



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 20 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, ditetapkan tempat pelaksanaan rapat umum kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka tentang Penentuan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 63/PK.01-BA/3210/4/2024 tanggal 18 Januari 2024, telah ditetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan ketentuan sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, ialah meliputi:
- a. lapangan;
  - b. stadion;
  - c. alun-alun; atau
  - d. tempat terbuka lainnya.
- KETIGA : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dilarang dilaksanakan pada tempat umum sebagai berikut:
1. tempat ibadah (masjid, gereja, vihara, pura, dsb);
  2. area terbuka publik:
    - a. area GGM;
    - b. taman Alun-Alun Majalengka;
    - c. taman Sejarah;
    - d. taman Raharja;
    - e. area eks Pasar Lama Majalengka;
    - f. area Rencana SOR Baribis;
    - g. museum/Cagar Budaya;
    - h. tempat wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka atau Pemerintah Desa;
    - i. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 19 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE  
RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETENTUAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kampanye dalam bentuk Rapat Umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Petugas kampanye wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau pemangku wilayah setempat untuk mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Rapat Umum harus memperhatikan daya tampung tempat.
3. Kegiatan kampanye Rapat Umum dimulai paling cepat pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB.
4. Massa yang menghadiri kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan dalam keberangkatan dan kepulangan, dilarang :
  - a. Melanggar peraturan lalu lintas;
  - b. Merusak fasilitas umum; dan
  - c. Mengganggu ketertiban umum.
5. Petugas kampanye wajib memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban lokasi pada saat, selama, dan setelah pelaksanaan kegiatan kampanye.
6. Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
7. Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.
8. Pemberitahuan tertulis rapat umum disampaikan juga salinannya kepada:
  - a. KPU Kabupaten Majalengka
  - b. Bawaslu Kabupaten Majalengka
9. Pemberitahuan mencakup informasi:
  - a. Hari;
  - b. tanggal;
  - c. jam;
  - d. tempat kegiatan;

- e. nama pembicara;
  - f. tema materi Kampanye Pemilu;
  - g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
  - h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
  - i. penanggung jawab.
10. Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
11. Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 19 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti